

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No : 9/HI/02/VIII-2021

Nama : Ferry Irawan
NPM : 1710012111209
Bagian : Hukum Internasional
**Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Negara Tanzania
Menolak Vaksin Covid-19 Yang Ditinjau
Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(Duham) Tahun 1948**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing dan siap untuk di *upload* ke *website* :

1. Deswita Rosra, S.H., M.H (Pembimbing I)



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

(Dr. Lina Pratimaratri, S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**

(Deswita Rosra, S.H., M.H)

ABSTRACT

Article 2 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights makes all efforts to prevent the development of Covid-19 by administering vaccines to its citizens, but there is one country that refuses to carry out a Covid-19 vaccine, namely the country of Tanzania. Problem formulation: 1) How is the implementation of the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) against the Tanzanian State which refused the Covid-19 Vaccine? 2) What is the opinion of WHO on Tanzania's refusal of the Covid-19 vaccine? This type of research uses a normative juridical method. The data sources used are secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection technique is document study. Research conclusions: 1) The 1948 UDHR has not been implemented in Tanzania, this can be seen from the rejection of the Covid-19 vaccine which is the responsibility of the Tanzanian Government to its people with regard to health, as regulated in Article 25 paragraph (1) of the 1948 Universal Declaration of Human Rights, 2) Head of Health Organization The World (WHO) asks Tanzania to take firm action regarding the Covid-19 pandemic.

Keywords: Tanzania, Vaccines, Covid-19, UDHR 1948

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948 atau dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 yang merupakan sebuah deklarasi yang di adopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Perancis melalui *General Assembly Resolution 217 A (III)*.¹

Negara Tanzania tidak lagi mengeluarkan pembaruan data Covid-19 sejak akhir April 2020. Terakhir kali, data resmi yang mereka perlihatkan ada 509 kasus positif, dengan angka kematian 21 orang. Banyak warga negara Tanzania yang merasa khawatir dengan sikap yang diambil para pejabat pemerintah atas tidak ada dilakukan vaksinasi covid-19.²

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Negara Tanzania Menolak Vaksin Covid-19 yang Ditinjau Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Implementasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 terhadap Negara Tanzania yang Menolak Vaksin Covid-19?
2. Bagaimanakah Pendapat WHO terhadap Negara Tanzania Menolak Vaksin Covid-19?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisa Implementasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 terhadap Negara Tanzania yang Menolak Vaksin Covid-19.
2. Untuk Menganalisa Pendapat WHO terhadap Negara Tanzania Menolak Vaksin Covid-19.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif.³

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948

¹ ICJR, 2011, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, <https://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/>

² *Ibid.*

³ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Cetakan Kedua, Bandung, Hlm 54.

- 2) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (CESCR) Tahun 1966
- 3) *Convention on the Elimination of All Forms of Diskrimination Against Women* (CEDAW) Tahun 1979
- 4) *Convention on the Right of the Child* (CRC) Tahun 1989

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder dari dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.⁴

4. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.⁵

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 terhadap Negara Tanzania yang Menolak Vaksin Covid-19

Berkaitan dengan makna tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan, Indra Perwira menyebutkan 3 (tiga) bentuk sebagai berikut:⁶

1. Perlindungan hukum (*legal protection*)
2. Kebijakan-kebijakan pemenuhan hak atas kesehatan, seperti pembiayaan, pengadaan obat-obatan, dokter, perawat, pendidikan kesehatan, pengawasan obat, dan sebagainya
3. Tersedianya pranata "*due process of law*" bagi masyarakat yang hak-

haknya terlanggar atau terabaikan baik oleh negara maupun oleh pihak ketiga

B. Pendapat WHO terhadap Negara Tanzania Menolak Vaksin Covid-19

WHO memperingatkan bahwa Covid-19 kemungkinan tidak akan pernah hilang dan akan ada dalam waktu lama. Virus ini kemungkinan hanya menjadi pandemi virus pada komunitas dan virus ini kemungkinan tidak akan pernah hilang, menurut Direktur Kedaruratan WHO, Michael Ryan, dalam jumpa pers virtual di Jenewa, Swiss. Ketika kebanyakan warga dunia berharap agar virus ini segera menghilang, dia mengatakan bahwa dunia perlu mempersiapkan diri dalam pertempuran jangka panjang. Direktur Kedaruratan WHO berpikir menjadi penting agar kita realistis dan saya tidak berpikir siapa pun dapat memprediksi kapan penyakit ini akan hilang.⁷

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan:

1. Implementasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 terhadap Negara Tanzania yang Menolak Vaksin Covid-19 adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM) belum terimplementasi oleh Negara Tanzania hal ini dapat diketahui dengan penolakan vaksin Covid-19 yang seharusnya merupakan tanggung jawab dari Pemerintahan Tanzania terhadap rakyatnya yakni berkaitan dengan kesehatan,.
2. Pendapat WHO terhadap Negara Tanzania Menolak Vaksin Covid-19 meminta Tanzania untuk mengambil tindakan tegas terkait pandemi Covid-19 di negara itu, di mana Presiden

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68

⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, Hlm. 113

⁶ Indra Perwira, 2009, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung hlm. 180

⁷ BBC, 2020, *Kemungkinan Covid-19 tidak akan pernah hilang*, [Virus corona: 'Kemungkinan Covid-19 tidak akan pernah hilang', kata WHO - BBC News Indonesia](#), diakses pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 pukul 01:45 WIB

Tanzania sejak lama mengecilkan virus tersebut

B. Saran

1. Pemerintahan Tanzania agar lebih memperhatikan kembali hak asasi dari warga negara seperti masalah kesehatan yang layak dalam kondisi pandemi Covid-19 yang sudah meluas ke beberapa negara lain di dunia, seperti memberikan vaksin untuk menghambat perkembangan Covid-19 di negara tersebut.
2. WHO agar lebih menindaklanjuti dengan memberikan teguran atau somasi yang tegas kepada negara-negara yang tidak memberikan vaksin Covid-19 kepada warga negaranya

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Indra Perwira, 2009, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Piagam PBB 1945

Resolusi PBB No 1 Tahun 1946

Agreement Governing the Relationship Between the United Nations and the International Atomic Energy Agency
Tahun 1959

Non Proliferation Treaty Tahun 1968

Statuta International Atomic Energy Agency
Tahun 1989

C. Sumber Lain

BBC, 2020, *Kemungkinan Covid-19 tidak akan pernah hilang*, [Virus corona: 'Kemungkinan Covid-19 tidak akan pernah hilang', kata WHO - BBC News Indonesia](#)

ICJR, 2011, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, <https://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/>